



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN;
 2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
 3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 25 Oktober 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Benpasi, RT. 012. / RW. 003, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/44/IX/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM.2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SK-PID/ADV-POSKUM/II/2020, tanggal 12 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah Register Nomor 2/LGS.SRT.KHS/II/2020, tertanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK ALIAS RIAN dari dakwaan primair;
2. Menyatakan ANDRIAN ALFA MORUK ALIAS RIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana seperti surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK ALIAS RIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000., (dua ribu rupiah) kepada terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK ALIAS RIAN;

Setelah mendengar Nota Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa memperoleh keringanan hukuman, Terdakwa dalam persidangan selalu berlaku sopan sehingga tidak menyulitkan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi hal yang sama, terdakwa telah memohon maaf kepada korban dan antara terdakwa dan korban saling memaafkan dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di depan kios daerah Kampus Unimor, Kecamatan Kota Kefamenanu Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Joseph Ignasius Manehat mengendarai sepeda motornya menuju pertigaan arah kampus Unimor bermaksud untuk menunggu titipan makanan yang dibawa Mikrolet Mistika. Pada saat menunggu tersebut, saksi Joseph Ignasius Manehat bertanya kepada beberapa pemuda yang sedang berkumpul "ada liat bemo Mistika sudah lewat ko" kemudian ada pemuda yang menjawab "saya kurang tau kaka, soalnya kami juga baru datang". Tidak lama kemudian datang mikrolet Pelita Hati dan saat itu terdakwa sedang ada di pintu mikrolet melewati posisi saksi Joseph Ignasius Manehat kemudian terdakwa berkata "woi pemabuk kerja hanya mabuk saja" setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat merasa tersinggung dengan perkataan terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud perkataan terdakwa dan saat itu saksi Joseph Ignasius Manehat berusaha memeluk terdakwa dan berkata "sudah lu pulang sudah", setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat kembali berjalan menuju kumpulan pemuda dan karena terdakwa merasa tersinggung kepada saksi Joseph Ignasius Manehat maka

Halaman 3 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berniat untuk mencederai saksi Joseph Ignasius Manehat dan untuk itu terdakwa mempersiapkan 1 (satu) botol bir, kemudian botol bir tersebut terdakwa pegang ditangan dan dibawa berjalan menyusul saksi Joseph Ignasius Manehat selanjutnya terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Joseph Ignasius Manehat dengan botol bir tersebut hingga kepala saksi Joseph Ignasius Manehat mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa masih ingin mencederai saksi Joseph Ignasius Manehat maka kemudian terdakwa menusukkan bagian botol bir yang masih ada ditangannya ke punggung belakang saksi Joseph Ignasius Manehat hingga mengeluarkan darah kemudian setelah melihat tubuh saksi Joseph Ignasius Manehat berlumuran darah maka selanjutnya terdakwa melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Joseph Ignasius Manehat mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 452/Visum/U/X/2019 tanggal 2 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang diketahui oleh dr.B. Theresia A.J Mulowato Dokter Penanggung Jawab UGD dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit;

Halaman 4 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.25 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di depan kios daerah Kampus Unimor, Kecamatan Kota Kefamenanu Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Joseph Ignasius Manehat mengendarai sepeda motornya menuju pertigaan arah kampus Unimor bermaksud untuk menunggu titipan makanan yang dibawa Mikrolet Mistika. Pada saat menunggu tersebut, saksi Joseph Ignasius Manehat bertanya kepada beberapa pemuda yang sedang berkumpul "ada liat bemo Mistika sudah lewat ko" kemudian ada pemuda yang menjawab "saya kurang tau kaka, soalnya kami juga baru datang". Tidak lama kemudian datang mikrolet Pelita Hati dan saat itu terdakwa sedang ada di pintu mikrolet melewati posisi saksi Joseph Ignasius Manehat kemudian terdakwa berkata "woi pemabuk kerja hanya mabuk saja" setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat merasa tersinggung dengan perkataan terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud perkataan terdakwa dan saat itu saksi Joseph Ignasius Manehat berusaha memeluk terdakwa dan berkata "sudah lu pulang sudah", setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat kembali berjalan menuju kumpulan pemuda dan karena terdakwa merasa tersinggung kepada saksi Joseph Ignasius Manehat maka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol bird dan menyusul saksi Joseph Ignasius Manehat selanjutnya terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Joseph Ignasius Manehat dengan botol bir tersebut hingga kepala saksi Joseph Ignasius Manehat mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa menusukkan bagia botol bir yang masih ada ditangannya ke punggung belakang saksi Joseph Ignasius Manehat hingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Joseph Ignasius Manehat mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 452/Visum/U/X/2019 tanggal 2 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum

Halaman 5 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kefamenanu yang diketahui oleh dr.B. Theresia A.J Mulowato Dokter Penanggung Jawab UGD dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit;

Perbuatan terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 16.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di depan kios daerah Kampus Unimor, Kecamatan Kota Kefamenanu Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *penganiayaan*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya saksi Joseph Ignasius Manehat mengendarai sepeda motornya menuju pertigaan arah kampus Unimor bermaksud untuk menunggu titipan makanan yang dibawa Mikrolet Mistika. Pada saat menunggu tersebut, saksi Joseph Ignasius Manehat bertanya kepada beberapa pemuda yang sedang berkumpul "ada liat bemo Mistika sudah

Halaman 6 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat ko” kemudian ada pemuda yang menjawab “saya kurang tau kaka, soalnya kami juga baru datang”. Tidak lama kemudian datang mikrolet Pelita Hati dan saat itu terdakwa sedang ada di pintu mikrolet melewati posisi saksi Joseph Ignasius Manehat kemudian terdakwa berkata “woi pemabuk kerja hanya mabuk saja” setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat merasa tersinggung dengan perkataan terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa untuk menanyakan maksud perkataan terdakwa dan saat itu saksi Joseph Ignasius Manehat berusaha memeluk terdakwa dan berkata “sudah lu pulang sudah”, setelah itu saksi Joseph Ignasius Manehat kembali berjalan menuju kumpulan pemuda dan karena terdakwa merasa tersinggung kepada saksi Joseph Ignasius Manehat maka selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol bird dan menyusul saksi Joseph Ignasius Manehat selanjutnya terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Joseph Ignasius Manehat dengan botol bir tersebut hingga kepala saksi Joseph Ignasius Manehat mengeluarkan darah dan kemudian terdakwa menusukkan bagian botol bir yang masih ada ditangannya ke punggung belakang saksi Joseph Ignasius Manehat hingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Joseph Ignasius Manehat mengalami luka seperti tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor 452/Visum/U/X/2019 tanggal 2 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang diketahui oleh dr.B. Theresia A.J Mulowato Dokter Penanggung Jawab UGD dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan

Halaman 7 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit;

Perbuatan terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Joseph Ignasius Manehat Alias Yos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan kampus Animor BTN KM. 9 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan botol bir di kepala saksi kemudian pecahan botol bir yang masih dipegang oleh terdakwa tersebut dipakai oleh terdakwa untuk melukai badan bagian belakang maupun lengan kanan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.25 Wita saksi dari tempat usaha saksi yakni di dalam BTN Blok F berjalan keluar menggunakan sepeda motor saksi menuju ke pertigaan arah Kampus Unimor dengan maksud hendak menunggu titipan makanan yang dibawa oleh mobil mikrolet MISTICA, setibanya di cabang pertigaan tersebut saksi berhenti dan memarkirkan motor saksi dan saat

Halaman 8 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga ENGYK SANOAH dan beberapa temannya yang saksi tidak kenal sedang berada di depan kios milik EFU dan saksi langsung menuju kearah mereka dan bertanya “ada liat bemo Mistica sudah lewat ko?” dan ENGYK SANOAH menjawab “saya kurang tau juga kk soalnya kami juga baru datang”, dan sementara menunggu datangnya mobil mikrolet PELITA HATI dari arah kampus Unimor dan saat itu juga saksi melihat terdakwa sedang bergantung di pintu masuk mobil mikrolet tersebut begitu mobil tersebut mendekati kami, terdakwa berteriak dengan berkata “woe pemabuk kerja hanya mabuk saja” dan saksi merasa tidak puas sehingga ketika mobil tersebut parkir di pertigaan kurang lebih 6 (enam) meter dari jarak kami duduk saksi langsung memanggil terdakwa “lu mari dulu” setelah terdakwa tiba mendekati saksi, saksi langsung bertanya kepada terdakwa dengan berkata “lu tadi berteriak sapa” dan terdakwa langsung menjawab “lu mau apa” dan saksi langsung berkata lagi kepada terdakwa “kalau bukan teriak saya na lu pulang sudah” dan terdakwa juga langsung berjalan kembali menuju ke mobil mikrolet tersebut, dan kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa berjalan kembali menuju kearah saksi dan langsung berkata lagi kepada saksi “sudah kalau berani lu tampeleng saya dua kali” dan saksi-pun langsung memeluk terdakwa dan berkata “sudah lu pulang sudah” dan terdakwa langsung pergi dan saksi-pun kembali bercerita bersama ENGYK SANOAH dan teman-temannya;

- Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) menit kepala sebelah bagian belakang saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan botol bir sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol tersebut langsung pecah dan kepala saksi langsung luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang saksi menggunakan pecahan botol tersebut yang saat itu juga masih dipegang oleh terdakwa, dan saat itu juga saksi berusaha memberikan perlawanan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa masih menikam saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dilengan bagian kanan saksi, dan saksi-pun berusaha memeluk terdakwa dan membanting terdakwa di aspal dengan maksud ingin merampas pecahan kaca yang masih dipegang oleh terdakwa, akan tetapi kepala, badan maupun lengan saksi sudah banyak mengeluarkan darah sehingga saksi tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan terdakwa pada saat itu, dan saat terdakwa terlepas dari pelukan saksi, terdakwa langsung melarikan diri menuju

Halaman 9 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mikrolet PELITA HATI dan mobil tersebut langsung berjalan menuju ke arah Kefamenanu;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa menganiaya saksi kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di kepala bagian belakang, bahu bagian kiri, bagian belakang, lengan bagian kanan, tangan bagian kiri, dan jempol kaki kiri saksi;
- Bahwa tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu hanya botol kaca maupun pecahan kaca dari botol tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana mestinya karena saksi sakit dan sempat dirawat di RSUD Leona Kefamenanu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan;
- Bahwa terdakwa memukul dan menikam saksi dengan sekuat tenaga serta posisi antara terdakwa dengan saksi pada saat terdakwa menganiaya saksi adalah saling berhadapan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol karena dari mulut terdakwa tercium bau minuman;
- Bahwa yang ada dan turut menyaksikan kejadian tersebut adalah EGKI SANOAH, MANEK LIGORI, dan masih banyak orang lagi yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada persoalan karena saksi tidak kenal sama sekali dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi masih sering merasa pusing;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi karena dipengaruhi oleh teman terdakwa yang ada didalam mobil mikrolet;
- Bahwa didalam mobil mikrolet tidak ada penumpang saat itu, yang ada hanya terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi, pecahan botol tersebut langsung dijatuhkan terdakwa ditamah;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dari arah Kefamenanu menuju arah Unimor dengan mengendarai mobil mikrolet PELITA HATI dengan posisi berdiri dipintu;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa;

Halaman 10 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar.
2. Saksi. Alfonsus Ligouri Nepa Manek Alias Igo, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sumpah terlebih dahulu pada saat memberikan keterangan didepan penyidik dan dibuatkan BAP;
 - Bahwa saksi pernah melihat masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Joseph Ignasius Manehat;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di depan kios milik EFU sebelum kampus Animor BTN Km. 9 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan botol pada bagian kepala korban sampai botol tersebut pecah kemudian saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wita saksi datang dari tempat bilyard milik korban karena saksi yang menjaga bilyard tersebut sesampainya di pertigaan masuk BTN saksi bertemu dengan korban kemudian saat itu korban masih mengatakan “ tunggu dulu saya ada titip beli nasi untuk kamu “ dan saat itu karena menunggu agak lama sehingga korban menyuruh saksi untuk membeli nasi menggunakan sepeda motor miliknya selang tidak lama datang terdakwa dari seberang jalan menuju kearah korban sambil berkata “ bagaimana saya tidak kenal om “ dan saat itu korban mengatakan “ jadi lu tidak kenal saya “ dan saat itu antara terdakwa dan korban saling dorong kemudian terdakwa mengambil botol bir yang ada didalam dos dekat kios kemudian terdakwa memukul korban pada bagian kepala sehingga botol tersebut pecah dan kepala korban mengeluarkan darah, kemudian karena saksi takut saksi-pun lari meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor ketempat bilyard yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;

Halaman 11 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saat itu terdakwa terdakwa mengambil botol bir yang ada didalam dos dekat kios kemudian terdakwa menuju kearah korban kemudian mengayunkan tangan kanannya yang memegang botol kedepan dan mengenai kepala korban sehingga saat itu botol tersebut sampai pecah dan kepala korban berdarah, setelah itu saksi lari dan tidak melihat kejadian tersebut lagi;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka pada kepala akibat pukulan botol namun setelah kejadian saksi bertemu korban baru saksi tahu bahwa bahu kiri, badan bagian belakang, lengan kanan, tangan kiri, jempol kaki kiri, mengalami luka akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya menggunakan botol saja yang saksi lihat terdakwa memukul satu kali pada bagian kepala korban;
- Bahwa yang saksi lihat hanya terdakwa sendiri yang memukul korban;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan botonya saat itu;
- Bahwa pecahan botol tersebut adalah pecahan botol yang digunakan terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa setahu saksi korban tidak bisa melakukan aktifitasnya karena luka yang dialaminya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang ada ditempat dikejadian karena setelah terdakwa memukul korban saksi langsung lari menggunakan sepeda motor ketempat biliyard yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi bekerja bersama korban sebagai penjaga biliyard, namun terdakwa baru saksi kenal setelah ditunjukan Polisi bahwa terdakwa bernama ANDRIAN ALFA MORUK;
- Bahwa setahu saksi, keadaan terdakwa saat itu mabuk minuman keras karena tercium bau alkohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos;

Halaman 12 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wita dipertigaan depan kios milik EFU sebelum kampus Unimor Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan botol bir sebanyak 1 (satu) kali sampai botol tersebut pecah kemudian terdakwa dan korban saling berpelukan sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai tubuh bagian belakang maupun lengan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 15,00 Wita, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yakni APRI, dan ada seorang lagi yang terdakwa tidak kenal minum sopi kampung 1 (satu) botol di rumah teman terdakwa yaitu APRI yang beralamat di Kilometer 5 jurusan Kupang, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian pada pukul 16.00 Wita terdakwa bersama teman-teman selesai minum, terdakwa langsung berjalan ke cabang dan langsung menaiki mobil mikrolet PELITA HATI warna putih dengan cara bergantung di bagian pintu setibanya di tempat kejadian yaitu di pertigaan depan kios milik EFU sebelum kampus Unimor Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama ENGKY SANOAH, DIO TASUIB dan ARAKAT dan ada beberapa orang lagi yang terdakwa tidak kenal sedang duduk melingkar sambil minum minuman keras terdakwa langsung masuk kedalam mobil dengan maksud untuk sembunyi, begitu terdakwa tiba di depan kampus Unimor dan penumpang turun sedangkan terdakwa langsung putar dengan maksud kembali ke Kefa, setibanya di depan kios tersebut terdakwa langsung berteriak “ we pemabuk dong “ kemudian korban langsung menjawab terdakwa “ lu panggil-panggil sapa yang pemabuk “ dan mendengar korban berkata seperti itu terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan menuju korban sambil berkata “ saya ada sebut om punya nama, tanya EGKY, DIO, ARAKAT, saya biasa minum-minum deng dong” kemudian terdakwa berdekatan dengan korban dan kami langsung berpelukan dan korban berkata kepada terdakwa “ lu sonde kenal saya ko” terdakwa menjawab “ om ju su mabok sonde kenal kita “ dan terdakwa langsung berjalan menuju mobil yang sedang parkir di pertigaan, setibanya dekat mobil terdakwa baru

Halaman 13 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat kalau di saku terdakwa ada uang Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa langsung berjalan kembali ke depan kios tersebut dengan maksud mau memberikan uang tersebut kepada teman-teman terdakwa yang bernama EGKY, DIO, ARAKAT untuk mereka pakai membeli minuman, setibanya terdakwa di depan kios tersebut korban sedang duduk di bangku dan langsung berkata lagi kepada terdakwa " kenapa " dan terdakwa menjawab " kenapa ju " korban langsung bangun dari bangku dan mendekati terdakwa dan korban berkata lagi :kenapa" terdakwa menjawab lagi " kenapa ju, neo coba om pukul ";

- Bahwa selanjutnya saat itu juga korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di wajah terdakwa, terdakwa-pun langsung mundur dan mengambil 1 buah botol bir yang berada didalam gardus yang berada di samping kios dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan botol tersebut sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian korban langsung memeluk terdakwa sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai badan bagian belakang maupun lengan korban kemudian terdakwa dan korban terjatuh diaspal situasi di sekitar tempat kejadian tersebut mulai ramai sehingga ada teriakan-teriakan dari banyak orang dengan berkata " berenti su, berenti su " sehingga terdakwa langsung bangun dan melarikan diri menuju mikrolet PELITA HATI sekalian membuang pecahan botol yang masih terdakwa pegang tersebut di atas trotoar dekat tempat kejadian dan setelah tiba dan masuk kedalam mobil terdakwa langsung berkata kepada sopir EGIDIUS MAU Alias BOCAH dengan berkata "bocah lari, gas...gas " dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke gudang mobil di Pemancar, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban pada saat terdakwa menganiaya korban kurang lebih 50 cm;
- Bahwa tidak ada alat lain lagi yang terdakwa gunakan untuk menganiaya korban pada saat itu hanya botol kaca maupun pecahan kaca dari botol tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban saat itu dikarenakan terdakwa sakit hati dipukuli oleh korban;
- Bahwa terdakwa dengan sekuat tenaga menganiaya korban;

Halaman 14 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara terdakwa dan korban pada saat terdakwa menganiaya korban adalah berhadapan, berpelukan pada posisi berdiri hingga terdakwa dan korban terjatuh diaspal;
- Bahwa pada saat itu memang terdakwa baru selesai minum minuman keras jenis sopi akan tetapi terdakwa masih dalam keadaan sadar pada saat terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian tersebut ramai (banyak orang) karena kejadian ditengah jalan umum dan berdekatan dengan kampus Unimor sehingga mahasiswa maupun masyarakat banyak yang ikut menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa yang ada dan turut menyaksikan kejadian tersebut adalah ENGKI SANOAH, DIO TASUIB, ARAKAT dan masih banyak orang lagi yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada persoalan karena terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban;
- Bahwa setahu terdakwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di kepala, badan bagian belakang dan lengan;
- Bahwa setahu terdakwa, korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya akibat luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 452/Visum/U/X/2019 tanggal 2 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang diketahui oleh dr.B. Theresia A.J Mulowato Dokter Penanggung Jawab UGD dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat

Halaman 15 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan kampus ANIMOR BTN KM. 9 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos mengalami penganiayaan yakni di pukul oleh terdakwa di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir lalu di tikam sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang dengan menggunakan pecahan botol bir dan di tikam lagi sebanyak 1 (satu) kali di lengan bagian kanan dengan menggunakan botol bir;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan awalnya antara saksi korban dan terdakwa tidak saling mengenal dan bermula ketika terdakwa tiba di depan kios sambil gantung di angkutan kota lalu terdakwa langsung berteriak " we pemabuk dong " kemudian saksi korban langsung menjawab dengan berkata " lu panggil-panggil sapa yang pemabuk " dan mendengar korban berkata seperti itu terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan menuju saksi korban sambil berkata " saya ada sebut om punya nama, tanya EGKY, DIO, ARAKAT, saya biasa

Halaman 16 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum deng dong” kemudian terdakwa berdekatan dengan korban dan antara terdakwa dan saksi korban langsung berpelukan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ lu sonde kenal saya ko” dan terdakwa pun menjawab “ om ju su mabok sonde kenal kita “ dan terdakwa langsung berjalan menuju mobil yang sedang parkir di pertigaan, lalu setibanya dekat mobil terdakwa baru ingat kalau di saku terdakwa ada uang Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan kembali ke depan kios tersebut dengan maksud mau memberikan uang tersebut kepada teman-teman terdakwa yang bernama EGKY, DIO, ARAKAT untuk mereka pakai membeli minuman, dan setibanya terdakwa di depan kios tersebut lalu saksi korban sedang duduk di bangku dan langsung berkata lagi kepada terdakwa “ kenapa “ dan terdakwa menjawab “ kenapa ju “ lalu saksi korban langsung bangun dari bangku dan mendekati terdakwa dan korban berkata lagi “kenapa” dan terdakwa menjawab lagi “ kenapa ju, neo coba om pukul, selanjutnya saat itu juga korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di wajah terdakwa, terdakwa-pun langsung mundur dan mengambil 1 buah botol bir yang berada didalam gardus yang berada di samping kios dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan botol tersebut sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian korban langsung memeluk terdakwa sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai badan bagian belakang maupun lengan korban kemudian terdakwa dan korban terjatuh diaspal situasi di sekitar tempat kejadian tersebut mulai ramai sehingga ada teriakan-teriakan dari banyak orang dengan berkata “ berenti su, berenti su “ sehingga terdakwa langsung bangun dan melarikan diri menuju mikrolet PELITA HATI sekalian membuang pecahan botol yang masih terdakwa pegang tersebut di atas trotoar dekat tempat kejadian dan setelah tiba dan masuk kedalam mobil terdakwa langsung berkata kepada sopir EGIDIUS MAU Alias BOCAH dengan berkata “bocah lari, gas...gas “ dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke gudang mobil di Pemancar, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

- Bahwa benar korban pada bagian kepala ditemukan dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter.

Halaman 17 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit, sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor 452/Visum/U/X/2019 tanggal 2 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang diketahui oleh dr.B. Theresia A.J Mulowato Dokter Penanggung Jawab UGD;

- Bahwa benar luka yang dialami korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali sembuh atau pulih seperti biasanya yaitu luka pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa benar dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban menyatakan mau memaafkan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut : Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP, Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidiar dan apabila dakwaan

Halaman 18 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan lebih subsidair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subside tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama : ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa : ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak memberi definisi mengenai hal unsur sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan

Halaman 20 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstellingtheorie). Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn);

Halaman 21 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;

3. Kesenggajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

c. Sifat Kesenggajaan;

Kesenggajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Kesenggajaan berwarna (gekleurd);

Sifat kesenggajaan itu berwarna dan kesenggajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesenggajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa:

“Kesenggajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesenggajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan”;

Untuk adanya kesenggajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2. Kesenggajaan tidak berwarna (kleurloos);

Kalau dikatakan bahwa kesenggajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesenggajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Di Indonesia sendiri menganut kesenggajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesenggajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesenggajaan, antara lain:

- Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;

Halaman 22 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;
- Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
- Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai elemen melukai berat orang lain adalah merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yakni dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos dan saksi Alfonsus Ligouri Nepa Manek Alias Igo dihubungkan dengan barang bukti, surat bukti berupa visum et repertum maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan kampus ANIMOR BTN KM. 9 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos mengalami penganiayaan yakni di pukul oleh terdakwa di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 23 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol bir lalu di tikam sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang dengan menggunakan pecahan botol bir dan di tikam lagi sebanyak 1 (satu) kali di lengan bagian kanan dengan menggunakan botol bir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal saksi mengendarai sepeda motornya menuju pertigaan arah kampus Unimor bermaksud untuk menunggu titipan makanan yang dibawa Mikrolet Mistika. Pada saat menunggu tersebut, saksi korban bertanya kepada beberapa pemuda yang sedang berkumpul “ada liat bemo Mistika sudah lewat ko” kemudian ada pemuda yang menjawab “saya kurang tau kaka, soalnya kami juga baru datang” dan berselang beberapa lama kemudian datang mikrolet Pelita Hati dan saat itu terdakwa sedang ada di pintu mikrolet melewati posisi saksi korban kemudian antara saksi korban dan terdakwa yang awalnya tidak saling mengenal lalu terdakwa yang sedang gantung di angkutan kota langsung berteriak “ we pemabuk dong “ kemudian saksi korban langsung menjawab dengan berkata “ lu panggil-panggil sapa yang pemabuk “ dan mendengar korban berkata seperti itu terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan menuju saksi korban sambil berkata “ saya ada sebut om punya nama, tanya EGKY, DIO, ARAKAT, saya biasa minum-minum deng dong” kemudian terdakwa berdekatan dengan korban dan antara terdakwa dan saksi korban langsung berpelukan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ lu sonde kenal saya ko” dan terdawapun menjawab “ om ju su mabok sonde kenal kita “ dan terdakwa langsung berjalan menuju mobil yang sedang parkir di pertigaan, lalu setibanya dekat mobil terdakwa baru ingat kalau di saku terdakwa ada uang Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan kembali ke depan kios tersebut dengan maksud mau memberikan uang tersebut kepada teman-teman terdakwa yang bernama EGKY, DIO, ARAKAT untuk mereka pakai membeli minuman, dan setibanya terdakwa di depan kios tersebut lalu saksi korban sedang duduk di bangku dan langsung berkata lagi kepada terdakwa “ kenapa “ dan terdakwa menjawab “ kenapa ju “ lalu saksi korban langsung bangun dari bangku dan mendekati terdakwa dan korban berkata lagi “kenapa” dan terdakwa menjawab lagi “ kenapa ju, neo coba om pukul, selanjutnya saat itu juga korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di wajah terdakwa, terdakwa-pun langsung mundur dan mengambil 1 buah botol bir yang berada didalam gardus yang berada di samping kios dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan botol tersebut sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian korban langsung memeluk terdakwa sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai badan bagian belakang maupun lengan korban kemudian terdakwa dan korban terjatuh diaspal situasi

Halaman 24 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar tempat kejadian tersebut mulai ramai sehingga ada teriakan-teriakan dari banyak orang dengan berkata “ berenti su, berenti su “ sehingga terdakwa langsung bangun dan melarikan diri menuju mikrolet PELITA HATI sekalian membuang pecahan botol yang masih terdakwa pegang tersebut di atas trotoar dekat tempat kejadian dan setelah tiba dan masuk kedalam mobil terdakwa langsung berkata kepada sopir EGIDIUS MAU Alias BOCAH dengan berkata “ bocah lari, gas...gas “ dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke gudang mobil di Pemancar, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar terdakwa yang menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan satu buah botol bir sebanyak 1 (satu) kali sampai botol tersebut pecah kemudian terdakwa dan korban saling berpelukan sehingga sisa dari pecahan botol tersebut masi terdakwa masih pegang lalu terdakwa menusuk mengenai tubuh bagian belakang maupun lengan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti pula akibat kejadian korban dipukul dengan botol bir lalu ditikam dengan pecahan botol bir oleh Terdakwa, maka korban menjadi tidak bisa beraktifitas lebih kurang 2 (dua) bulan sebagaimana mestinya karena saksi sakit dan korban sempat dirawat di RSUD Leona Kefamenanu selama 3 (tiga) hari akibat luka yang di alami korban dan sejak kejadian itu terjadi sampai dengan saat ini dipersidangan belum pulih secara utuh dan korban merasa pusing ketika melakukan aktifitas terlalu lama atau dengan kata lain luka yang di alami oleh korban sampai dengan persidangan perkara ini belum pulih atau sehat atau normal lagi seperti biasanya akan tetapi luka-luka tersebut tergolong luka berat sebagaimana pengertian luka berat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir lalu dengan pecahan botol tersebut terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang dlalu sekali lagi dengan menggunakan pecahan botol bir yang sama terdakwa menikam lagi bagian lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan yakni dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka

Halaman 25 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit, adalah merupakan suatu tindakan penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "dengan sengaja melukai berat orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.tentang elemen unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah penganiayaan dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan tentang direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan perbuatan itu masih ada kesempatan untuk dengan tenang memikirkan, misalkan dengan cara bagaimana ?, sedangkan yang dimaksud dengan tempo adalah tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan baik saksi korban maupun terdakwa saling membenarkan bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi dengan spontan dan begitu cepat yakni berawal terdakwa di depan kios tersebut lalu saksi korban sedang duduk di bangku dan langsung berkata lagi kepada terdakwa " kenapa " dan terdakwa menjawab " kenapa ju " lalu saksi korban

Halaman 26 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bangun dari bangku dan mendekati terdakwa dan korban berkata lagi “kenapa” dan terdakwa menjawab lagi “ kenapa ju, neo coba om pukul, selanjutnya saat itu juga korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di wajah terdakwa, terdakwa-pun langsung mundur dan mengambil 1 buah botol bir yang berada didalam gardus yang berada di samping kios dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan botol tersebut sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian korban langsung memeluk terdakwa sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai badan bagian belakang maupun lengan korban kemudian terdakwa dan korban terjatuh diaspal situasi di sekitar tempat kejadian tersebut mulai ramai sehingga ada teriakan-teriakan dari banyak orang dengan berkata “ berenti su, berenti su “ sehingga terdakwa langsung bangun dan melarikan diri menuju mikrolet PELITA HATI sekalian membuang pecahan botol yang masih terdakwa pegang tersebut di atas trotoar dekat tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa antara waktu terdakwa memukul korban dengan botol bir kemudian menggunakan pecahan botol lalu menusuk saksi korban terjadi dalam tempo atau waktu yang cepat dan spontan atau tidak terlalu lama bagi terdakwa untuk mempersiapkan botol tersebut dan saksi korban juga menerangkan disekitar tempat kejadian benar awalnya ada beberapa motor yang disimpan orang disitu dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa dengan spontan mengambil botol bir dilokasi tempat kejadian lalu memukul korban karena terdakwa sudah dalam pengaruh minuman alkohol, dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan “penganiayaan berat berencana”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) KUHP mengandung unsur yaitu “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Halaman 27 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer adalah sama dengan elemen unsur barangsiapa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider dan telah dipertimbangkan diatas dan oleh Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primer di nyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan elemen unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan elemen unsur barangsiapa dalam dakwaan primer sebagaimana ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap elemen unsur barangsiapa dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider ini, maka dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya

Halaman 28 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan luka berat”;

Ad.2. tentang unsur dengan sengaja menjadikan luka berat:

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri dijelaskan perbuatan yang mengakibatkan luka dicontohkan seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya dan unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai elemen luka berat dapat pula disebut melukai berat orang lain yang artinya adalah merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yakni sebagaimana dipertimbangan dalam elemen unsur dengan sengaja melukai berat orang lain dalam dakwaan primer tersebut diata dan menurut hemat Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya terhadap elemen unsur dengan sengaja menjadikan luka berat dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos dan saksi Alfonsus Ligouri Nepa Manek Alias Igo dihubungkan dengan barang bukti, surat bukti berupa visum et repertum maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di pertigaan kampus ANIMOR BTN KM. 9 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Joseph Ignasius Manehat Alias Yos mengalami penganiayaan yakni di pukul oleh terdakwa di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir lalu di tikam sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang dengan menggunakan pecahan botol bir dan di tikam lagi sebanyak 1 (satu) kali di lengan bagian kanan dengan menggunakan botol bir;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum kejadian saksi korban dipukul oleh terdakwa lalu ditusuk dengan menggunakan botol bir adalah ketika saksi korban mengendarai sepeda motornya menuju pertigaan arah kampus Unimor bermaksud untuk menunggu titipan makanan yang dibawa Mikrolet Mistika. Pada saat menunggu tersebut, saksi korban bertanya kepada beberapa pemuda yang sedang berkumpul “ada liat bemo Mistika sudah lewat ko” kemudian ada pemuda yang menjawab “saya kurang tau kaka, soalnya kami juga baru datang” dan berselang beberapa lama kemudian datang mikrolet Pelita Hati dan saat itu terdakwa sedang ada di pintu mikrolet melewati posisi saksi korban kemudian antara saksi korban dan terdakwa yang awalnya tidak

Halaman 29 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengenai lalu terdakwa yang sedang gantung di angkutan kota langsung berteriak “ we pemabuk dong “ kemudian saksi korban langsung menjawab dengan berkata “ lu panggil-panggil sapa yang pemabuk “ dan mendengar korban berkata seperti itu terdakwa langsung turun dari mobil dan berjalan menuju saksi korban sambil berkata “ saya ada sebut om punya nama, tanya EGKY, DIO, ARAKAT, saya biasa minum-minum deng dong” kemudian terdakwa berdekatan dengan korban dan antara terdakwa dan saksi korban langsung berpelukan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ lu sonde kenal saya ko” dan terdawapun menjawab “ om ju su mabok sonde kenal kita “ dan terdakwa langsung berjalan menuju mobil yang sedang parkir di pertigaan, lalu setibanya dekat mobil terdakwa baru ingat kalau di saku terdakwa ada uang Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan kembali ke depan kios tersebut dengan maksud mau memberikan uang tersebut kepada teman-teman terdakwa yang bernama EGKY, DIO, ARAKAT untuk mereka pakai membeli minuman, dan setibanya terdakwa di depan kios tersebut lalu saksi korban sedang duduk di bangku dan langsung berkata lagi kepada terdakwa “ kenapa “ dan terdakwa menjawab “ kenapa ju “ lalu saksi korban langsung bangun dari bangku dan mendekati terdakwa dan korban berkata lagi “kenapa” dan terdakwa menjawab lagi “ kenapa ju, neo coba om pukul, selanjutnya saat itu juga korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di wajah terdakwa, terdakwa-pun langsung mundur dan mengambil 1 buah botol bir yang berada didalam gardus yang berada di samping kios dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan botol tersebut sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah, kemudian korban langsung memeluk terdakwa sehingga sisa dari pecahan botol yang terdakwa masih pegang tersebut mengenai badan bagian belakang maupun lengan korban kemudian terdakwa dan korban terjatuh diaspal situasi di sekitar tempat kejadian tersebut mulai ramai sehingga ada teriakan-teriakan dari banyak orang dengan berkata “ berenti su, berenti su “ sehingga terdakwa langsung bangun dan melarikan diri menuju mikrolet PELITA HATI sekalian membuang pecahan botol yang masih terdakwa pegang tersebut di atas trotoar dekat tempat kejadian dan setelah tiba dan masuk kedalam mobil terdakwa langsung berkata kepada sopir EGIDIUS MAU Alias BOCAH dengan berkata “bocah lari, gas...gas “ dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan masuk ke gudang mobil di Pemancar, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa benar terdakwa yang menganiaya saksi korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan satu buah botol bir sebanyak 1

Halaman 30 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sampai botol tersebut pecah kemudian terdakwa dan korban saling berpelukan sehingga sisa dari pecahan botol tersebut masi terdakwa masih pegang lalu terdakwa menusuk mengenai tubuh bagian belakang maupun lengan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti pula akibat kejadian korban dipukul dengan botol bir lalu ditikam lagi dengan pecahan botol bir oleh Terdakwa, maka korban menjadi tidak bisa beraktifitas lebih kurang 2 (dua) bulan sebagaimana mestinya karena saksi sakit dan korban sempat dirawat di RSUD Leona Kefamenanu selama 3 (tiga) hari akibat luka yang di alami korban dan sejak kejadian itu terjadi sampai dengan saat ini dipersidangan belum pulih secara utuh dan korban merasa pusing ketika melakukan aktifitas terlalu lama atau dengan kata lain luka yang di alami oleh korban sampai dengan persidangan perkara ini belum pulih atau sehat atau normal lagi seperti biasanya akan tetapi luka-luka tersebut tergolong luka berat sebagaimana pengertian luka berat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah botol bir lalu dengan pecahan botol tersebut terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali di badan bagian belakang dlalu sekali lagi dengan menggunakan pecahan botol bir yang sama terdakwa menikam lagi bagian lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan yakni dua buah luka robek pada ubun-ubun kiri dengan panjang luka tiga sentimeter masing-masing luka dan sudah dijahit sebanyak dua jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian telinga diumpai beberapa luka gores pada telinga kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai, bagian bahu pada bahu kiri atas terdapat sebuah luka robek panjang dua sentimeter dan sudah dijahit sebanyak satu jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, pada bahu kiri belakang terdapat luka robek sepanjang enam sentimeter dan sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak atas pada lengan kiri dijumpai sebuah luka robek sepanjang lima sentimeter sudah dijahit sebanyak tiga jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai. Pada lengan kanan belakang dijumpai sebuah luka robek berbentuk J sepanjang dua belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dan sudah dijahit sebanyak sembilan belas jahitan. Pendarahan aktif tidak dijumpai, bagian anggota gerak bawah

Halaman 31 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai sebuah luka gores pada jempol kaki kiri sepanjang dua sentimeter. Pendarahan tidak dijumpai. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di kepala, bahu dan lengan ditemukan luka gores pada jempol kaki kiri, penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka sudah dijahit, adalah merupakan suatu tindakan penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "dengan sengaja menjadikan luka berat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dan Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya serta Terdakwa telah memohon maaf kepada korban yang adalah anak tirinya, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Halaman 32 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, Maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Pelaku/Terdakwa. baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraman melainkan

Halaman 34 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. dan bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa lebih mengutamakan emosi dan terpengaruh minuman alkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN ALFA MORUK Alias RIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan botol bir warna hijau;

Dimusnahkan:

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri : Memed Rahmad Sugama., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riomes Mareno Pasaribu

Halaman 37 dari 37 putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)